



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
Nomor: W9-A/1049/PL.04/4/2021**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA
PERALATAN DAN MESIN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan tertib administrasi dan pengelolaan Barang Milik Negara serta demi efisiensi pengelolaan, maka dipandang perlu untuk dibentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Negara berupa Peralatan dan Mesin pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
 - b. Bahwa tim peneliti yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Panitia Penghapusan dimaksud.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005, tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 27/PMK.07/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
 11. Nota Kesepakatan Bersama antara Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2049 Tahun 2005 dan MA/SEK/167/SK/IX/2005 tentang Serah Terima Barang Milik Negara di lingkungan Direktorat Pembinaan Peradilan Agama.
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008;

13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 31A/SEK/SK/7/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk Menandatangani Surat dan/atau Persetujuan Atas Permohonan Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN DAN MESIN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA.**
- PERTAMA** : Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara Inventaris berupa Peralatan dan Mesin pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagaimana daftar terlampir;
- KEDUA** : Tugas Panitia Penghapusan Barang Milik Negara:
1. Mengumpulkan dokumen dan barang-barang yang akan dihapus;
 2. Meneliti dan menilai kondisi serta kegunaan barang-barang yang akan dihapus;
 3. Menghubungi instansi terkait yang berhubungan dengan barang-barang yang akan dihapus (bila ada);
- KETIGA** : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dimaksud di atas kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 April 2021

Ketua,



Dr. H. M. SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H. f
NIP. 19541231.198103.1.092

Tembusan Yth:

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan RI di Jakarta;
3. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
6. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
7. Kepala Kantor DJKN Kantor Wilayah DKI Jakarta;
8. Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
9. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Jakarta I.

Lampiran: Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Tinggi Agama DKI Jakarta
Nomor : W9-A/1049/PL.04/4/2021
Tanggal: 19 April 2021

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA
PERALATAN DAN MESIN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan	
			Kedinasan	Kepanitian
1	2	3	4	5
1.	Una Munasir Fatah, S.T. M.M. NIP. 19721129 200604 1 001	Pembina (IV/a)	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Penanggung Jawab
2.	Abdul Haris Rangkuty, S.E, M.M NIP. 19770105 200912 1 001	Penata (III/c)	Kepala Sub Bag. Tata Usaha dan Rumah Tangga	Ketua Panitia
3.	Sudarman, S.Ag., M.H. NIP. 19750321 200212 1 003	Pembina (IV/a)	Analisis Tata Laksana	Sekretaris
4.	Hadi Putra, A.Md. NIP. 19871028 201101 1 005	Penata Muda (III/a)	Petugas Rekonsiliasi SIMAK BMN	Anggota
5.	Ecep Agus Sani, S.H. NIP. 19660328 200604 1 001	Penata Muda (III/a)	Fungsional Arsiparis/Staf Kepala Sub Bag. TURT	Anggota
6.	Adam Achmad	-	PPNPN	Anggota



Dr. H. M. SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H.
NIP. 19541231.198103.1.092